

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR: 347 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendiddikan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan penetapan / Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) PEDESAAN terhitung mulai tanggal 14

Februari 2023 sd 14 Februari 2026 kepada:

Nama Program : Taman Kai

: Taman Kanak-kanak (TK)

PEDESAAN

Rumpun Pendidikan : Jasi

Alamat . . .

Alamat

: Kp. Banjar Baru RT. 001/ RW. 001

Desa Gunung Kijang Kec. Gunung

Kijang Kabupaten Bintan

Telp./HP

: 082268887567

Pemilik/Penyelenggara: NURMIDA, S.Pd

Nomor KTP

: 2101044909840002

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-kanak

No/Tanggal Notaris

: 07 / 10 April 2012

KEDUA

Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak PEDESAAN Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan

ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.

KETIGA

Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi

Lembaga.

KEEMPAT

: Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan Pada Tanggal 14 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Bintan;
- 2. Yang bersangkutan.